

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.¹

Eksistensi bank syariah baru diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan sebutan Bank Bagi Hasil, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.² Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang menegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

¹ Bank Syariah. Tersedia: <http://www.ojk.go.id/bank-syariah>. Akses terakhir: 29 September 2015

² Khotibul Umam. "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional". *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 608

lalu lintas pembayaran.³ Dengan demikian, bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan secara syariah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS didefinisikan sebagai unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁴ Prinsip Syariah itu sendiri didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵

UUS yang dapat dibuka oleh kantor cabang Bank Umum Konvensional (BUK) untuk melayani transaksi keuangan perbankan berbasis syariah⁶ mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan banyaknya BUK yang membuka UUS. Namun, ketika layanan perbankan syariah hanya ditawarkan melalui suatu UUS saja, perkembangan perbankan syariah kemudian menjadi tidak optimal, karena UUS tersebut sulit untuk secara *head to head* bersaing dengan BUK yang notabene

³ Pasal 1 angka 13 UU Perbankan

⁴ Pasal 1 angka 10 UUPS

⁵ Pasal 1 angka 12 UUPS

⁶ Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional (PBI No. 8/3/PBI/2006).

adalah perusahaan induknya.⁷ Hal ini disebabkan antara lain, kurang optimalnya sinkronisasi (*alignment*) kebijakan dua pelaksanaan strategi bank induk dengan UUS (yang beroperasi layaknya bank di dalam bank).⁸ Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BUS juga lebih luas dibandingkan dengan UUS dari BUK, antara lain adalah:⁹

- a. Menjamin penerbitan surat berharga;
- b. Penitipan untuk kepentingan orang lain;
- c. Menjadi wali amanat;
- d. Penyertaan modal;
- e. Pendiri dan pengurus dana pensiun;
- f. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari BUK masih terus diakui keberadaannya namun hanya bersifat sementara, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS). BUK yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS menjadi BUS dalam hal: (i) UUS tersebut telah memiliki nilai aset paling sedikit setara dengan 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, atau (ii) setelah 15 (lima belas) tahun sejak

⁷ Berdasarkan pertumbuhan jumlah kantor dan jumlah pekerja. Lihat Statistik Perbankan Syariah Juni 2015. Tersedia: http://www.bi.go.id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS_0615.pdf. Diunduh pada: 25 September 2015

⁸ Ahmad Syakir. *Spin-Off Unit Usaha Syariah*. Tersedia: http://www.academia.edu/9470324/Spinoff_Unit_Usaha_Syariah. Akses terakhir: 25 September 2015

⁹ Pasal 20 dan 21 UUPS

berlakunya UUPS.¹⁰ Peraturan ini mewajibkan seluruh BUK yang memiliki UUS untuk melakukan Pemisahan UUS menjadi BUK paling lambat pada tahun 2023. Bagi BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS hingga waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha UUS.¹¹

Pemisahan UUS menjadi BUS juga dapat dilakukan atas inisiatif bank secara sukarela, yakni dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia¹², yang sekarang merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹³. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara sukarela BUK yang telah memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan membentuk UUS dapat melakukan Pemisahan UUS menjadi BUS yang merupakan badan hukum terpisah dari BUK induknya.

¹⁰ Pasal 68 UUPS:

“(1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan Sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

¹¹ Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI UUS)

¹² Pasal 16 ayat (1) UUPS

¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK):

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas bidang jasa;...”

Pemisahan sendiri merupakan hal baru di Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang hanya mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pemisahan masih dianggap sebagai suatu hal yang baru dalam dunia usaha di Indonesia dan masih banyak kalangan yang belum memahaminya. Sehingga menurut Penulis perlu dilakukannya kajian lebih lanjut tentang pelaksanaan dari Pemisahan di Indonesia, terlebih dengan adanya kewajiban bagi BUK untuk melakukan Pemisahan terhadap UUS yang diatur dalam UUPS.

Pemisahan dalam UUPT didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva atau pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.¹⁴ Kemudian pada bidang perbankan, Pemisahan diatur lebih lanjut dalam UUPS dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dalam UUPS Pemisahan diartikan sebagai Pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Pemisahan Perseroan ini merupakan kebalikan dari penggabungan atau peleburan, di mana dalam hal ini yang terjadi adalah

¹⁴ Pasal 1 angka 12 UUPT

¹⁵ Pasal 1 angka 32 UUPS

sebaliknya, yaitu dari satu perusahaan menjadi dua atau lebih perusahaan.¹⁶

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni.¹⁷ Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.¹⁸ Sedangkan Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.¹⁹ Pemisahan tidak murni inilah yang lazim disebut dengan *Spin Off*.²⁰ Pemisahan tidak murni selanjutnya disebut juga Pemisahan (*Spin Off*). Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni dapat digambarkan sebagai berikut:

Pemisahan Murni : PT A menjadi PT B dan PT C
Pemisahan Tidak Murni : PT A menjadi PT A dan PT B

Gambar 1.1
Pemisahan Murni dan Tidak Murni

¹⁶ Gunawan Widjaja, *150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, cet.2, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 102

¹⁷ Pasal 135 ayat (1) UUPT

¹⁸ Pasal 135 ayat (2) UUPT

¹⁹ Pasal 135 ayat (3) UUPT

²⁰ Penjelasan Pasal 135 ayat (1) huruf b UUPT

Sejak UUPS diberlakukan, Pemisahan UUS menjadi BUS telah dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia seperti:

1. UUS PT Bank Bukopin, Tbk. (Bank Bukopin) menjadi PT Bank Syariah Bukopin (Bank Syariah Bukopin) pada tahun 2008.
2. UUS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (Bank BRI) menjadi PT Bank BRISyariah (Bank BRISyariah) pada tahun 2009.
3. UUS PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (Bank BNI) menjadi PT Bank BNI Syariah (Bank BNI Syariah) pada tahun 2010.
4. UUS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) menjadi PT Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah) pada tahun 2010.
5. UUS PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) pada tahun 2014.

Hingga saat ditulisnya skripsi ini sudah terdapat 12 BUS dan masih terdapat 22 UUS yang belum melakukan Pemisahan. Namun dengan adanya kewajiban bagi BUK untuk melakukan Pemisahan terhadap UUS, maka hingga tahun 2023 ke depan akan semakin banyak Pemisahan yang akan dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS.²¹

Dalam melakukan Pemisahan UUS dapat melakukannya dengan dua cara yaitu: *Pertama*, mendirikan BUS baru; *Kedua*, mengalihkan hak

²¹ Lihat Statistik Perbankan Syariah Juni 2015

dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.²² Cara Pemisahan (*Spin Off*) dengan mendirikan BUS baru sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Bank BNI dan Bank BJB, sedangkan cara Pemisahan (*Spin Off*) dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dilakukan oleh Bank BRI, Bank Bukopin dan BTPN. Implementasi dari cara pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada selama ini dilakukan dengan cara mengakuisisi BUK yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi BUS dan memisahkan UUS-nya untuk digabungkan dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Mekanisme ini selanjutnya Penulis sebut sebagai mekanisme akuisisi-konversi.

Dalam skripsi ini, Penulis mengangkat tajuk mengenai Pemisahan (*Spin Off*) UUS terbaru yang dilakukan oleh BTPN pada tahun 2014 yang memisahkan UUS-nya menjadi BTPN Syariah. Pemisahan UUS BTPN dilakukan guna memenuhi ketentuan PBI UUS yang konsisten dengan UUPS mengatur bahwa BUK yang memiliki UUS wajib melakukan Pemisahan UUS menjadi BUS apabila:²³

- a. Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya;
- b. Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UUPS.

Dalam rangka Pemisahan (*Spin Off*) UUS BTPN, BTPN menggunakan mekanisme akuisisi-konversi, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan

²² Pasal 41 PBI UUS

²³ Pasal 40 ayat (1) PBI UUS

akuisisi pada PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) yang merupakan BUK kemudian dikonversikan menjadi BUS, setelah itu aktiva dan pasiva dari UUS BTPN dialihkan ke Bank Sahabat yang kemudian menjadi BTPN Syariah.

BTPN memiliki dua alasan pendorong untuk melakukan Pemisahan yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut²⁴:

a. Aspek Eksternal

Aspek eksternal didorong oleh prospek industri perbankan syariah yang kian cerah dan menjanjikan. Dilihat dari sisi pertumbuhan industri dalam 5 (lima) tahun terakhir, perbankan syariah telah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan perbankan syariah masih terbuka luas. Adapun kontribusi pangsa pasar perbankan syariah per Desember 2012 adalah sebesar 4,3% (empat koma tiga persen) dari total perbankan nasional.

Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen secara umum yang kian meningkat. Dari sisi regulasi, Pemerintah telah memberikan upaya-upaya yang maksimal guna mendorong pertumbuhan perbankan syariah, yaitu dengan menerbitkan UUPT, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank

²⁴ Lihat Pengumuman atas Ringkasan Rancangan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Dengan Cara Peralihan Karena Hukum Kepada PT Bank Sahabat Purba Danarta Disebut Juga Bank Sahabat. Diterbitkan di Jakarta, 3 Desember 2013. (Pengumuman Ringkasan Rancangan Pemisahan UUS BTPN). Tersedia di: http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From EREP/201312/e10eccc4bc_8dbf8ff901.pdf. Diunduh pada: 4 Oktober 2015

Umum Syariah (PBI BUS) dan PBI UUS yang memberikan kemudahan bagi bank untuk melakukan Pemisahan UUSnya dan mewajibkan bank yang telah memiliki UUS untuk melakukan Pemisahan UUSnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya UUPS. Dalam kaitannya dengan aktivitas pendanaan, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN), yang mendorong tumbuhnya jenis instrumen investasi syariah.

b. Aspek Internal

Dari aspek internal, sejak didirikan pada tahun 2008, UUS BTPN telah dirancang sedemikian rupa untuk dilakukannya Pemisahan (*Spin Off*) oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya, UUS telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan mendukung. Disisi lain, UUS BTPN dengan dukungan BTPN juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai sehingga fisibel untuk dipisahkan. Demikian halnya dengan kinerja yang dimiliki UUS BTPN setelah mampu bersaing dengan BUS maupun UUS lainnya dalam industri sejenis.

Bagi Perseroan, Pemisahan UUS BTPN merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan komitmen dari seluruh *stakeholders* dan sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah sebagai Bank Umum

Syariah.²⁵ Adapun visi dari BTPN Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inkusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia”.²⁶ Adapun misi dari BTPN Syariah adalah “Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti”.²⁷ Bersama artinya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tanpa terkecuali. *Stakeholders* adalah seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham, serta masyarakat luas secara umum. Kita Ciptakan Kesempatan artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang dilakukan di BTPN Syariah adalah kesempatan untuk tumbuh. Tumbuh bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap *stakeholders* ke arah yang lebih baik. Hidup yang Lebih Berarti artinya seluruh *stakeholders* BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya.²⁸

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam skripsi yang berjudul “**Aspek Hukum Pemisahan (*Spin Off*) Unit Usaha Syariah (Studi Kasus PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional)**”

²⁵ *Ibid.*

²⁶ <http://www.btpnsyariah.com/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai>. Akses terakhir: 5 Oktober 2015

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme Pemisahan (*Spin Off*) UUS menjadi BUS menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi Pemisahan (*Spin Off*) UUS BTPN menjadi BTPN Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menelusuri dan menganalisis mengenai prosedur dan mekanisme Pemisahan (*Spin Off*) UUS menjadi BUS menurut peraturan perundang-undangan.
2. Menelusuri dan menganalisis implementasi Pemisahan (*Spin Off*) UUS BTPN menjadi BTPN Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum perbankan syariah yang sedang berkembang pesat di Indonesia, menambah hasil kajian mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dapat bermanfaat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan suatu Pemisahan UUS menjadi BUS atau

bahkan menjadi acuan BUS dalam mengambil kebijakan untuk melakukan Pemisahan UUS.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan latar belakang untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi lima sub bab, yaitu: Pertama, mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi Penulis untuk membahasnya; kedua, mengenai rumusan masalah; ketiga, mengenai tujuan penelitian; keempat, mengenai manfaat penelitian; kelima, mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan bab secara menyeluruh mengenai isi skripsi ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang mendasari penelitian dalam skripsi ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, objek penelitian, bahan hukum (primer dan/atau sekunder), dan bahan non

hukum yang menunjang pembahasan isu hukum, sifat analisis serta hambatan dan penanggulangan hambatan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini.

BAB IV: Pembahasan dan Analisis

Bab ini memaparkan permasalahan dan pemecahan permasalahan yang berlandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan memberikan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini.

